

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA HARIAN (PLH)
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
JENEPONTO;
2022
KPT SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
JENEPONTO NO.10/HK.03.1/7304/2022, 2 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM JENEPONTO NOMOR : 10/HK.03.1/7304/2022
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA
HARIAN (PLH) SEKRETARIS PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
2022

ABSTRAK : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan administrasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Jeneponto maka perlu menunjuk Pelaksana Harian (PLH) Sekertaris pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Jeneponto adalah : Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu; PKPU Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor : 4 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Jeneponto ditetapkan : Penunjukan Pelaksana Harian (PLH) Sekretaris pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto 2022. Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2022
- Lampiran 1 halaman.